

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam media sosial yang menunjukkan korelasi dan memberikan kontribusi percepatan penyebaran informasi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk media sosial melalui saluran teknologi informasi.¹ Namun beberapa tahun terakhir ini masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan isu berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah “*Hoax*”.²

Sejarah dari berita bohong sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax* pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Berita bohong memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 7

² *Ibid.*, hlm. 8

modern sekarang, dimana berita bohong hanya berorientasi di media cetak saja.³

Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong menjadi sangat tidak terkontrol.⁴

Saat ini faktanya masyarakat kita masih banyak sekali yang belum bisa membedakan antara berita bohong dan yang benar. Ada memang sebagian yang ikut menyebarkan berita bohong tetapi sebenarnya mereka di satu sisi juga korban karena Mereka menganggap informasi palsu yang mereka sebarkan itu benar karena ketidaktahuan dalam menyaring informasi.⁵

Pada dasarnya informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental di kehidupan sehari-hari untuk mengetahui apa saja yang telah terjadi di sekitarnya dan untuk memenuhi kebutuhan serta kekurangan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak diketahui. Istilah informasi secara harfiah memiliki makna sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu.⁶

³ Choirah Lailatul Utiya, *Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm./ 11

⁴ Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, dalam jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 142 - 143

⁵ Ibid.

⁶ Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, KesaintBlanc, Jakarta, 2002, hlm. 64

Masyarakat perlu menyadari bahwa pelaku pembuat informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran bisa dilakukan oleh siapapun, dan ia bisa dijerat dengan pidana yang ancaman hukumannya tidak ringan. Tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial faktanya masih menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian.⁷

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet yang telah memberitakan tentang dirinya yang mengalami pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal sehingga mengakibatkan dirinya lebam-lebam di wajahnya. Akibat penyebaran informasi tersebut publik menjadi onar, karena peristiwanya bersamaan dengan menjelang pemilihan presiden (tahun 2019) sedangkan Ratna Sarumpaet menjadi salah satu tim sukses salah satu calon presiden. Padahal sebenarnya tidak demikian, wajah lebam-lebam di wajahnya ternyata sebagai akibat dari pengobatan

⁷ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 61

atau operasi plastik (muka) yang dilakukan olehnya di sebuah rumah sakit di Jakarta.⁸

Dalam kasus ini akhirnya Ratna Sarumpaet ditangkap oleh Polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan penyebaran berita bohong. Perbuatan tersangka yang menyebarkan berita bohong alias Hoax untuk membuat keonaran telah memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan ke-1 yakni pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya yang dibacakan dalam sidang vonis menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet bersalah menyebarkan berita bohong (*hoax*) penganiayaan dan menjatuhkan sanksi pidana dua tahun penjara. Ratna Sarumpaet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran rakyat, dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁹

Atas putusan pengadilan Negeri tersebut, terpidana menyatakan banding. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor: 277/PID.Sus/2019/PT.DKI atas

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190711104617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-penjara/diakses-12Desember-2019>

⁹<https://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2019/07/11/907/sidang-lanjutan-ke-17-tujuh-belas-pembacaan-putusan-perkara-penyebaran-berita-bohong-alias-hoax-untuk-membuat-keonaran-dengan-terdakwa-ratna-sarumpaet-di-pn-jaksel/diakses-12-Desember-2019>

nama terdakwa Ratna Sarumpaet terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh JPU dan penasihat hukum dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2019 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Sel, dengan pertimbangan hukum bahwa pertimbangan hukum PN Jaksel sudah tepat,"¹⁰ Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong ?
2. Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

¹⁰ Ibid.

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan dan penerapan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan

wawasan penulis dalam memahami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan penerapan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

D. Landasan Teori

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum penulis menyampaikan teori pertanggungjawaban pidana, ada baiknya penulis menyampaikan pendapat beberapa ahli yang memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya

:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga

penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹¹

2. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹²
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹³

Adapun teori pertanggungjawaban pidana, yang disampaikan oleh Roscoe Pound mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan ertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

¹³ Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm. 86.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 41.

dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan

¹⁶ Ibid., hlm. 23

menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyebaran berita bohong.¹⁷

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap

data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁸ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan

Dengan menginventarisir bahan-bahan hukum yang akan digunakan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang

menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.²¹

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan teratur dan sistematis.²²

²⁰ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

²¹ Ibid.

²² Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.